

IMPLEMENTASI PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) DI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERMUKIMAN RAKYAT (PUPR) KABUPATEN SIDOARJO

Novellita Myrsa Puspatiara Putri

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

novellita.18068@mhs.unesa.ac.id

Suci Megawati

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

sucimegawati@unesa.ac.id

Abstrak

Memiliki lingkungan yang sehat adalah hak setiap orang. Dalam hal ini, negara ikut bertanggungjawab akan hal tersebut. Namun, kawasan permukiman kumuh masih menjadi masalah sosial yang sampai saat ini belum selesai. Tercatat pada tahun 2021, Kabupaten Sidoarjo memiliki 276,26 Ha kawasan kumuh yang tersebar di 52 desa. Menanggapi hal tersebut, Dinas Perumahan Umum dan Permukiman Kabupaten Sidoarjo melaksanakan Program Kota Tanpa Kumuh dalam mengentaskan kawasan permukiman kumuh. Program Kotaku adalah program kegiatan perbaikan infrastruktur berbasis masyarakat yang tujuan utamanya adalah untuk menangani kawasan kumuh. Tujuan dari penelitian ini adalah melihat bagaimana pelaksanaan serta hasil dari Program Kotaku di Dinas PUPR Kabupaten Sidoarjo. Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan publik oleh Mulyadi (2015:12). Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang akan dilakukan di Kabupaten Sidoarjo. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi Program Kotaku yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR sudah berjalan cukup baik dengan memenuhi setiap tahapan mulai dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap penyelesaian. Tercatat pada tahun 2021, 19 dari 52 desa yang ditargetkan menjadi kawasan kumuh sudah diatasi dan dapat mengurangi banjir serta mengurangi kawasan kumuh di Kabupaten Sidoarjo. Program ini juga dapat membantu mengatasi pengangguran akibat dampak Covid-19 dengan menambah penghasilan masyarakat yang menjadi kepala keluarga yang kehilangan pekerjaan sehingga dapat menurunkan angka pengangguran yang sebelumnya melonjak di Kabupaten Sidoarjo. Selain itu, implementasi program ini juga akan dilakukan monitoring evaluasi yang bertahap baik dari kegiatan maupun dari pelaksana instansi agar kedepannya menjadi upaya perbaikan kebijakan yang lebih baik dan optimal..

Kata Kunci: implementasi, kawasan kumuh, program kotaku

Abstract

Having a healthy environment is everyone's right. In this case, the state is also responsible for this. However, slum areas are still a social problem that has not yet been resolved. It is recorded that in 2021, Sidoarjo Regency has 276.26 hectares of slum areas spread over 52 villages. In response to this, the Public Housing and Settlement Service Office of Sidoarjo Regency implemented the Slum-Free City Program in tackling slum areas. The Kotaku Program is a community-based infrastructure repair activity program whose main goal is to tackle slum areas. The purpose of this study is to see how the implementation and results of the Kotaku Program at the PUPR Office of Sidoarjo Regency are. The theory used in this study uses the public policy implementation model by Mulyadi (2015:12). This research approach uses a qualitative descriptive approach that will be carried out in Sidoarjo Regency. The result of this research is that the implementation of the Kotaku Program carried out by the PUPR Service has gone quite well by fulfilling every stage starting from the preparation stage, implementation stage, and completion stage. It was recorded that in 2021, 19 of the 52 villages targeted to become slum areas have been overcome and can reduce flooding and reduce slum areas in Sidoarjo Regency. This program can also help overcome unemployment due to the impact of Covid-19 by increasing the income of people who are heads of families who have lost their jobs so that it can reduce the unemployment rate that previously soared in Sidoarjo Regency. In addition, the implementation of this program will also carry out gradual evaluation monitoring both from activities and from implementing agencies so that in the future it becomes an effort to improve policies that are better and optimal.

Keywords: implementation, slum area, kotaku program

PENDAHULUAN

Disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada Pasal 28 H ayat (1) disebutkan bahwa: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan”. (Wijaya, 2016). Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah memiliki peran akan hak warga negara dalam mendapatkan lingkungan atau kawasan tempat tinggal yang bersih dan sehat dalam menunjang kualitas hidup yang aman dan nyaman. Dengan lingkungan yang sehat pula akan membantu dalam membentuk setiap karakter masyarakat menjadi lebih baik karena dapat meningkatkan kesejahteraan.

Namun, pada saat ini kawasan permukiman kumuh menjadi masalah sosial ditengah kemajuan industri dan teknologi terutama pada daerah perkotaan yang memiliki banyak industri besar. Hal ini dikarenakan dengan bertambahnya jumlah bangunan yang digunakan untuk kebutuhan tempat tinggal. (Qonita et al., 2021). Menurut (Ilmu et al., 2011) Populasi yang padat merupakan tantangan terbesar yang sering melanda kesehatan lingkungan di negara berkembang. Dalam UU No.1 Tahun 2011 tentang Penanganan Kawasan Permukiman, permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni yang ditandai dengan ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Daerah dengan kondisi hunian masyarakat yang memiliki kualitas yang buruk dapat dikatakan sebagai daerah kumuh. (Heston, 2013) dalam (Onainor, 2019)

Tercatat dalam data *warehouse* Cipta Karya pada 6 Oktober 2020, luasan kawasan kumuh mencapai lebih dari 33.000 Ha yang tersebar di banyak kota besar di Indonesia. Menanggapi hal tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengeluarkan Surat Edaran Nomor 40/SE/DC/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) sebagai upaya dalam penanganan kawasan kumuh di daerah perkotaan. Program Kotaku adalah salah satu dari tujuh kegiatan yang termasuk dalam program padat karya yang juga digagas oleh Kementerian PUPR dalam upaya meningkatkan kesejahteraan

masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat desa khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal.

Program Kotaku merupakan Program pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh nasional Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam rangka mendukung pencapaian gerakan 100-0-100 (100%) tersedia akses air minum, 0% kawasan kumuh dan 100% tersedia akses sanitasi layak sesuai dengan amanah RPJMN (Handika & Yusran, 2020). Kegiatan program ini akan dilaksanakan secara swakelola dan menggunakan peralatan sederhana dibekali dengan penguatan kapasitas untuk membangun infrastruktur sederhana secara swakelola melalui Pelatihan dan Sertifikasi Tukang yang akan berkoordinasi dengan tim fasilitator dan koordinator kota. Kegiatan ini akan meliputi tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pasca konstruksi, sampai tahap pemantauan dan pengendalian.

Berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Cipta Karya Nomor 110/KPTS/DC/2016 Tentang Penetapan Lokasi Program Kota Tanpa Kumuh, Kabupaten Sidoarjo adalah salah satu kota dengan kawasan kumuh di Indonesia. Tercatat dalam SK Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 188/311/438.1.1.3/2021 Tentang Lokasi Lingkungan Perumahan Dan Permukiman Kumuh Di Kabupaten Sidoarjo terdapat 276,62 Ha kawasan kumuh yang tersebar di 52 desa sehingga memerlukan penanganan kawasan kumuh melalui Program Kotaku. Dengan adanya program tersebut, diharapkan mampu mengentaskan kawasan permukiman kumuh.

Selain bertujuan dalam mengatasi perkumuhan kumuh, pada tahun 2021 ini Program Kotaku juga membantu mengurangi pengangguran dengan mempekerjakan masyarakat yang terkena dampak pandemi Covid 19. Pandemi Covid-19, menyebabkan lebih dari 5000 karyawan harus di PHK atau naik hingga 10,97% pada tahun 2020 dan mengakibatkan pengangguran yang melonjak sejak pertengahan tahun 2020 (<http://jawapos.com>) sehingga berdampak pada perekonomian masyarakat. Menurut (Fanida et al., 2020), kondisi status quo Indonesia di tengah-tengah Pandemi Covid-19, upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat Indonesia yang

terkena dampak perlu dilakukan. Ini adalah karena bencana atau musibah berupa abah pandemi yang melanda suatu negara secara langsung juga berdampak besar dan seruis terhadap ekonomi makro dan mikro. Berdasarkan pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dampak Covid-19 berhubungan dengan aktivitas ekonomi masyarakat yang menyebabkan pengangguran meningkat karena banyak tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan dan tingkat pengangguran mulai meningkat dan menjadi masalah sosial dan memerlukan pemberdayaan dari pemerintah agar aktivitas ekonomi tidak berhenti total.

Menurut (Anderson, 2003) dalam (Wijayanti & Jannah, 2019), Tindakan pemerintah yang dilakukan maupun tidak merupakan suatu kebijakan publik. Implementasi kebijakan adalah tahapan sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan. (Nur Bakhtiar & Qodir, 2015). Menurut (Aziz, 2019), Implementasi kebijakan merupakan tahap yang membentuk kebijakan dan konsekuensinya oleh pembuat kebijakan. Implementasi adalah Pelaksanaan jasa publik yang pada dasarnya dipengaruhi oleh proses penetapan prioritas oleh pemerintah (Nuraisah & Wahyuni, 2020). Berdasarkan pernyataan diatas, dapat disimpulkan implementasi merupakan bentuk realisasi suatu kebijakan yang dipakai sebagai tolak ukur keberhasilan kebijakan yang telah direncanakan.

Menurut Mulyadi (2015:12) dalam (Nofriandi, 2017), implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. keputusan tersebut dapat diubah menjadi pola yang operasional dan berusaha untuk mencapai perubahan kecil maupun besar sesuai dengan yang telah diputuskan. Dalam tataran praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar dan dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana.

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui pelaksanaan dan hasil dari Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidoarjo.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian yang menggunakan deskriptif kualitatif menggunakan subjek penelitian dalam yang informasinya akan dianalisis. (Pinayungan et al., 2018). Dengan pendekatan ini

pula, peneliti akan lebih mudah dalam menggali data dan mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya sesuai dengan fakta di lapangan Penelitian ini akan dilaksanakan di Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini akan berfokus pada bagaimana implementasi dan hasil dari Program Kota Tanpa Kumuh di Dinas Perumahan dan Permukiman Rakyat Kabupaten Sidoarjo berdasarkan teori Mulyadi (2015:12), yang mengacu pada proses pelaksanaan keputusan dasar dengan tujuan yang telah ditetapkan. Proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan yakni:

1. Tahapan Pengesahan Peraturan Perundangan.
2. Pelaksanaan Keputusan Oleh Instansi Pelaksana.
3. Kesiediaan Kelompok Sasaran Untuk Menjalankan Keputusan.
4. Dampak Nyata Keputusan Baik Yang Dikehendaki Maupun Tidak.
5. Dampak Keputusan Sebagaimana Yang Dikehendaki Instansi
6. Upaya Perbaikan Atas Kebijakan atau Peraturan Perundangan

Teknik Pengumpulan Data dilakukan dengan cara: (1) Observasi yaitu cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa adanya bantuan alat lain. Data yang diambil berupa aktifitas kegiatan perbaikan fasilitas Program Kotaku di beberapa desa/kelurahan di Kabupaten Sidoarjo dan aktifitas saat rapat koordinasi antara tim Koordinator Kotaku dan warga desa. (2) Wawancara yaitu cara memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka atau non tatap muka antara peneliti dan narasumber yang sudah ditentukan. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada Dinas PUPR Kabupaten Sidoarjo yang meliputi Tim Koordinator Kotaku, Tim Fasilitator, Pokja PKP, dan beberapa tenaga kerja Program Kotaku. (3) Dokumentasi yaitu cara pengumpulan data berupa dokumen penting yang diperoleh saat melakukan penelitian seperti catata, data arsip, serta catatan lain yang berkaitan dengan objek penelitian di lapangan. Peneliti mengumpulkan dokumentasi yakni foto secara langsung saat tenaga kerja sedang bekerja, data mengenai Program Kotaku yang berasal dari Koordinator Kotaku dan website Kotaku.

Teknik Analisis Data dilakukan dengan cara Analisis Induktif. Teknik analisis data yang dilakukan pada data atau pendapat yang berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang

kemudian direalisasikan oleh rumusaln masalah yang sudah disusun oleh peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Program Kotaku dimulai dengan beberapa tahapan dengan berpedoman pada Surat Edaran Nomor 40/SE/DC/2016 tentang Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh. Definisi permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat, sedangkan perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian. Berikut pernyataan oleh Haris selaku Asisten Kota K02 Sidoarjo, KNW/OSP Kotaku Provinsi Jawa Timur

“Sidoarjo memiliki daerah kawasan permukiman yang kumuh dengan kondisi yang tidak sesuai sehingga dengan adanya Program Kotaku akan membantu dan mendukung penanganan daerah permukiman kumuh untuk memperbaiki sarana dan prasarannya. Selain itu dalam penyelenggaraannya Program Kotaku pada tingkat kabupaten/kota dan kelurahan memiliki ketentuan yang salah satunya yaitu berorientasi pada “outcome” yang akan berkontribusi pada pencapaian tujuan nasional dalam RPJMN.” Hasil wawancara pada 7 April 2021

Berdasarkan pernyataan diatas, Kabupaten Sidoarjo memiliki kawasan kumuh yang dapat dikategorikan dalam kumuh sedang sampai kumuh berat sehingga memerlukan penanganan melalui Program Kotaku yang akan dilaksanakan oleh Dinas PUPR. Selain itu, melalui program kotaku juga akan dapat membantu mengatasi pengangguran dengan pemberdayaan masyarakat melalui pemerintah desa.

Dalam penelitian ini hasil yang diperoleh saat observasi langsung dengan menggunakan model implementasi proses menurut Mulyadi (2015:12) sebagai berikut:

1. Tahapan Pengesahan Peraturan Perundang-Undangan

Dalam Program Kotaku yang dititikberatkan pada infrastruktur permukiman untuk peningkatan kualitas permukiman kumuh berdasarkan:

1. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembnagunan Jangka

Menengah Nasiomal Tahun 2015-2019 yang berisi mengenai pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan melalui penanganan kualitas lingkungan permukiman yaitu peningkatan kualitas permukiman kumuh, pencegahan tumbuh kembangnya permukiman kumuh baru, dan penghidupan yang berkelanjutan

2. Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 177/KPTS/M/2021 tentang Penetapan Lokasi dan Besaran Bantuan Kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat Tahun Anggaran 2021
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
4. Surat Edaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 40/SE/DC/2016 tentang Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh
5. Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 188/311/438.1.1.3/2021 Tentang Lokasi Lingkungan Perumahan Dan Permukiman Kumuh Di Kabupaten Sidoarjo

Di Kabupaten Sidoarjo, Program Kotaku akan dilaksanakan sesuai arahan dari pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten yang mengacu pada SK Bupati tentang penanganan kawasan kumuh yang sudah direncanakan pada RPJMD Kabupaten Sidoarjo. Dengan adanya perundanga-undangan akan mendukung berjalannya tahapan implementasi program dengan baik karena semua kegiatan akan mengacu pada hal tersebut. Sedangkan untuk tahapan Program Kotaku memiliki beberapa kegiatan mulai dari kabupaten sampai desa yang menjadi lokasi sasaran dimulai dari tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, sampai keberlanjutan sebagaimana yang dijelaskan sebagai berikut:

Gambar 1. Tahap Persiapan Program Kota Tanpa Kumuh di Kabupaten Sidoarjo



Sumber : Dokumen Pribadi Peneliti

Pada gambar 1 tersebut dijelaskan bahwa pelaksanaan Program Kotaku dimulai dari Tahap Persiapan. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan melakukan sosialisasi program ke desa/kelurahan, dilanjutkan dengan pembentukan Tim Kelompok Kerja Perumahan dan Kaasan Pemukiman (Pokja PKP) disertai dengan penguatan komitmen dan Pemnetaan Swadaya. Dalam kegiatan sosialisasi diatas, akan dijelaskan kepada para calon tenaga kerja mengenai pembangunan apa saja yang akan dilakukan pada desa/kelurahan serta standar peraturan saat bekerja yang harus dipatuhi. Selain itu, dalam kegiatan tersebut akan dibagikan Alat Pelindung Diri (APD) sebagai perlengkapan kerja.

Gambar 2. Tahap Perencanaan Program Kota Tanpa Kumuh di Kabupaten Sidoarjo



Sumber : Dokumen Pribadi Peneliti

Pada gambar 2 merupakan kegiatan Tahap Perencanaan. Tahap ini akan dilanjutkan dengan menyusun secara teknis dan non teknis Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Perkotaan (RP2KP-KP) oleh Pokja PKP dan Koordinator Kotaku. Kegiatan tersebut dilakukan dnegan langsung terjun ke lapangan untuk memeriksa dan mencatat kondisi detail infrastruktur yang rusak sehigga nantinya akan

memudahkan dalam menyusun bahan dan anggaran untuk pembangunan.

Gambar 3. Tahap Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh di Kabupaten Sidoarjo



Sumber : Dokumen Pribadi Peneliti

Pada gambar 3 dijelaskan bagaimana tahap pelaksanaan Program Kotaku di desa Pekauman Kecamatan Sidoarjo dengan melakukan kegiatan pra-konstruksiyakni pembongkaran infrastruktur dan dilanjutkan konstruksi atau pembangunan infrastuktur yang rusak. Gambar diatas akan memperbaiki saluran gorong-gorong yang tersumbat sehingga menyebabkan banjir pada daerah tersebut. Pada tahap ini, tenaga kerja akan melalukan perbaikan yang akan didampingi oleh tim fasilitaor yang terdiri dari ahli teknik sehingga pembangunan akan berjalan sesuai dengan rencana. Nantinya kegiatan diatas akan dilanjutkan dengan pemantauan dan melakukan evaluasi oleh Dinas PUPR Kabupaten Sidoarjo.

Gambar 4. Tahap Keberlanjutan Program Kota Tanpa Kumuh di Kabupaten Sidoarjo



Sumber : Dokumen Pribadi Peneliti

Pada gambar 4 menjelaskan tahap kerbelanjutan Program Kotaku yakni dengan melakukan penyusunan kerangka regulasi dilanjutkan dengan penguatan kelembagaan dan pengelolaan database serta melakukan pemantauan Program Kotaku. Pada tahap

keberlanjutan akan dilakukan oleh Dinas PUPR yang mengunjungi beberapa desa/kelurahan untuk melakukan penguasaan keberlanjutan pada infrastruktur yang sudah diperbaiki.

Berdasarkan alur kegiatan program kotaku diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program kotaku sudah membentuk tahapan yang sudah direncanakan oleh Dinas PUPR selaku pelaksana utama baik secara perundang-undangan dan alur yang nantinya akan berkoordinasi dengan tim koordinator kotaku sehingga membentuk kegiatan yang optimal dan dapat diimplementasikan dengan baik.

2. Pelaksanaan Keputusan oleh Instansi Pelaksana

Pelaksanaan Keputusan implementasi Program Kotaku akan dipimpin oleh pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo. Dalam hal ini Dinas Perumahan dan Permukiman Rakyat sebagai pelaku kunci Program Kotaku dalam koordinasi, perencanaan, serta mengoptimalkan sumber daya dan sumber dana yang ada serta keputusan kebijakan yang telah disusun. Dinas PUPR yang terdiri dari Koordinator Kotaku yang berperan sebagai pengawasan utama, Tim Fasilitator yang berperan sebagai penyelenggara pelatihan, lokakarya, dan kegiatan studi banding antar kota maupun antar kawasan, Pokja PKP yang juga memiliki peran penting dalam penanganan permukiman kumuh yang berkolaborasi dengan BKM dan LSM desa sebagai badan yang menangani persiapan, perencanaan, dan pengembangan tenaga kerja sekaligus pelaksana dalam hal pembangunan infrastruktur.

Selain itu dalam pelaksanaan program ini, akan dilakukan sinkronasi pada realisasi anggaran program berdasarkan RPJMD Kabupaten Sidoarjo. Sinkronasi ini juga terintegrasi dengan perencanaan pembangunan mulai dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, hingga Pemerintah Desa. Sehingga dengan adanya kolaborasi dari berbagai pihak akan diharapkan pengambilan keputusan seluruh tahapan baik secara teknis maupun non teknis yang membentuk Prosedur Operasional Standar Program Kotaku. Berdasarkan hasil wawancara dengan Prasetyo selaku Koordinator Kotaku pada 7 April 2021

“Program ini akan selalu diawasi dan dikontrol oleh kami (Dinas PUPR) selaku pelaksana utama, kami juga akan langsung berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, tim fasilitator, tim koordinator kotaku, LSM, dan BKM desa/kelurahan dengan tugas dan fungsi masing-masing sehingga jalannya program ini dapat terkendali dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan”

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan keputusan program kotaku dilakukan secara seksama oleh pelaku utama yakni Dinas PUPR dan para pemangku kepentingan lainnya sehingga setiap keputusan baik secara teknis maupun nonteknis pada implementasi program kotaku dapat berjalan optimal dan dapat dipertanggung jawabkan.

3. Kesiapan Kelompok Sasaran Untuk Menjalankan Keputusan

Sesuai dengan Surat Edaran Nomor 40/SE/DC/2016 tentang Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh yakni tujuan program ini adalah pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan perbaikan kawasan kumuh melalui tenaga kerja yang akan diberi upah. Oleh karena itu kelompok sasaran masyarakat yang memiliki kriteria yaitu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Namun pada tahun 2021, kelompok sasaran akan ditambahkan oleh pelaksana utama yakni masyarakat yang terkena dampak akibat pandemi Covid-19 yang tinggal di lokasi sasaran Program Kotaku, masyarakat yang kehilangan pekerjaan, pengangguran, berkurangnya penghasilan akibat pandemi serta bagi pencari nafkah utama keluarga laki-laki atau perempuan dan bukan anak dibawah umur. Melalui program kotaku inilah akan diciptakan kesejahteraan masyarakat terutama para pengangguran yang disebabkan oleh pandemi melalui penyediaan infrastruktur dan kegiatan penghidupan masyarakat untuk mendukung pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh di Kabupaten Sidoarjo.

Dalam pelaksanaannya, Dinas PUPR menargetkan desa/kelurahan yang akan menjadi lokasi penerima Program Kotaku ialah

desa/kelurahan yang memiliki aset infrastruktur permukiman yang telah dibangun lebih dari satu tahun. Di Kabupaten Sidoarjo tercatat memiliki 276,62 Ha kawasan kumuh yang terdelineasi dalam Surat Keputusan Bupati tentang Kawasan Permukiman Kumuh (SK Kumuh), yang akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan perencanaannya. Berikut merupakan tabel desa yang menjadisasaran penanganan program kotaku di Kabupaten Sidoarjo

Tabel 1. Target jumlah desa dan penangkumuh di Kabupaten Sidoarjo tahun 2021-2026

Kecamatan	Desa	Target penanganan kumuh [Ha]	Tingkat kekumuhan
Balombendo	2	16,83	Ringan – Sedang
Candi	3	18,82	Ringan
Gedangan	5	24,73	Ringan – Sedang
Krian	4	16,35	Ringan
Porong	3	14,25	Ringan
Sedati	6	17,56	Ringan – Sedang
Sidoarjo	11	54,11	Ringan – Berat
Sukodono	5	46,36	Ringan – Sedang
Taman	2	6,71	Ringan – Sedang
Tanggulangin	2	4,24	Ringan
Waru	7	37,97	Ringan
Jabon	1	8,18	Ringan – Sedang
Tarik	1	2,88	Ringan – Sedang
TOTAL	52	276,62	

Sumber : data Koordinator Kotaku Kabupaten Sidoarjo tahun 2021

Berdasarkan wawancara dengan Haris selaku Asisten Kota K02 Sidoarjo, KNW/OSP Kotaku Provinsi Jawa Timur

“Penentuan wilayah yang akan diperbaiki sudah sesuai indikator, sebagaimana teridentifikasi dalam Dokumen Rencana Penataan Lingkungan Permukiman/ *Neighborhood Upgrading Action Plan* (RPLP/NUAP) yang telah dikoordinasikan bersama melalui propinsi dan kabupaten serta desa yang sudah ditetapkan dalam SK Bupati. Di Kabupaten Sidoarjo memiliki 52 desa/kelurahan yang akan menjadi target Program Kotaku dan harus dituntaskan dalam periode 5 tahun mulai 2021-2026. Hal ini sesuai arahan dari Bupati Sidoarjo” Hasil wawancara pada 7 April 2021

Tingkat kumuh di Kabupaten Sidoarjo memiliki kriteria prioritas mulai dari kumuh berat, kumuh sedang, dan kumuh ringan yang ditentukan oleh 7 faktor utama sesuai dengan Peraturan Kementerian PUPR No. 14 Tahun 2018 yaitu:

1. Kondisi Bangunan Gedung yang berorientasi pada ketidakteraturan, tingkat kepadatan, dan kualitas bangunan yang tidak memenuhi standar
2. Kondisi Jalan Lingkungan yang berorientasi pada jaringan jalan, dan kualitas permukaan jalan yang buruk
3. Kondisi Penyediaan Air Minum yang berorientasi pada akses keamanan air minum dan kebutuhan air minum yang belum terpenuhi
4. Kondisi Drainase Lingkungan yang berorientasi pada tidak mempunya aliran limpasan air hujan sehingga menyebabkan genangan dan kualitas konstruksi drainase yang buruk.
5. Kondisi Air Limbah yang mengacu pada sistem pengolahan air limbah dan sarana prasarana pengelolaan air yang buruk.
6. Kondisi Pengelolaan Sampah yang mengacu pada sarana dan prasarana serta sistem pengelolaan sampah yang tidak sesuai
7. Kondisi Pengamanan Kebakaran yang mengacu pada sarana dan prasarana yang tidak tersedia pada lingkungan tersebut.

Tujuh faktor inilah yang menjadi kriteria penentuan pemilihan desa prioritas yang akan diperbaiki lebih cepat. Pada September 2021, Kabupaten Sidoarjo telah menyelesaikan 19 dari 52 desa yang menjadi target pelaksana, untuk sisa desa yang masih belum diperbaiki akan menjadi target 5 tahun mendatang.

Selain itu kelompok sasaran ditujukan setiap desa/kelurahan untuk mengerahkan 30-31 tenaga kerja yang sesuai kriteria untuk menjadi kelompok sasaran Program Kotaku. Selain itu, Dinas PUPR juga memberikan sertifikasi tukang, pelatihan tentang cara pemangunan, perbaikan, dan pemeliharaan infrastruktur permukiman termasuk sanitasi dan air minum, jaminan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) yang meliputi asuransi kecelakaan kerja, alat pelindung diri (APD), dan fasilitas kesehatan kepada calon tenaga kerja.

Hal ini mendapat respon positif dari BKM dan LSM serta masyarakat desa/kelurahan yang mengaku senang dan antusias akan bantuan

perbaikan permukiman kumuh serta upaya dalam mengurangi angka pengangguran seperti yang diungkapkan Affandi selaku ketua RW 03 Kelurahan Bluru Kidul dalam hasil wawancara pada 11 Mei 2021

“Saat tim Koordinator Kotaku melakukan survei untuk perbaikan permukiman kumuh, kami sangat antusias dan senang. Terutama saat mengetahui bahwa pekerja utama kegiatan ini adalah warga desa yang terkena dampak Covid-19. Sebenarnya sudah banyak bantuan yang diberikan oleh pemerintah seperti BLT. Namun, menurut saya program ini juga sangat membantu karena masyarakat bukan hanya sekedar mendapat bantuan namun juga dapat gotong royong dalam perbaikan infrastruktur desa.”

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa implementasi Program Kotaku pada tahap ketersediaan kelompok sasaran sudah jelas dan direncanakan dengan matang serta dapat penerapannya, Kabupaten Sidoarjo sudah berjalan sesuai apa yang direncanakan oleh pihak pelaksana utama. Kelompok sasaran yang terdiri dari tenaga kerja yakni 30 orang pada setiap desa dan 52 desa yang akan diperbaiki pada periode 2021-2026.

4. Dampak Nyata Keputusan Baik Yang Dikehendaki Maupun Tidak

Sebagai tujuan perbaikan kawasan kumuh dan perbaikan infrastruktur serta sebagai wadah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan Prosedur Operasional Standar (POS) Program Kotaku tahun 2021 maka dampak nyata yang diharapkan yakni:

1. Memberikan bantuan tunai dalam bentuk upah tenaga kerja kepada masyarakat terdampak Covid-19 yang mengalami Putus Hubungan (PHK) dan masyarakat yang mengalami penurunan/kehilangan pendapatan.
2. Memulihkan perekonomian masyarakat untuk mempercepat pemulihan kondisi sosial dan ekonomi paska Covid-19, khususnya di perkotaan.
3. Membantu Pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi nasional dan

meningkatkan daya beli masyarakat terdampak Covid-19.

4. Terpeliharanya dan berfungsinya aset infrastruktur melalui pemeliharaan dan perbaikan yang dibangun Program Kotaku maupun Program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) lain melalui swakelola masyarakat (BKM/LSM).

Berdasarkan tujuan diatas, dapat disimpulkan bahwa Program Kotaku memiliki dampak nyata yang diharapkan oleh instansi pelaksanaan yakni meningkatnya kesejahteraan masyarakat karena berkurangnya kawasan permukiman kumuh. Hal ini dibuktikan dengan respon masyarakat sekitar yang merasakan perubahan signifikan akan adanya Program Kotaku, salah satunya kawasan lingkungan mereka yang semula sering terjadi banjir dan jalan yang rusak kini bisa diperbaiki dan membuat lingkungan sekitar menjadi lebih bersih dan asri.

Namun, program ini juga menimbulkan dampak yang tidak diinginkan seperti terbatasnya tenaga kerja yang ikut dalam pelaksanaan program kotaku di desa. Berikut pernyataan oleh Mulyadi selaku sekretaris LSM Desa Pekauman, Kecamatan Sidoarjo.

“Karena jumlah pekerja yang dibutuhkan 30 orang, kami juga mengarahkan 30 orang saja. Masih banyak warga yang tidak bisa menjadi pekerja karena terbatasnya pekerja yang dibutuhkan sehingga kami tidak bisa merangkul dan membantu semua warga yang tidak bekerja padahal masih ada beberapa warga kami yang membutuhkan bantuan program ini juga dapat menambah penghasilan sehingga banyak yang ingin berpartisipasi. Namun kami tetap memasukkan sekitar 5 warga tambahan sebagai cadangan pekerja sehingga jika salah satu pekerja sedang berhalangan untuk bekerja dapat digantikan oleh warga cadangan tersebut.” Hasil wawancara pada 26 Mei 2021

Berdasarkan pernyataan diatas, dalam implementasi Program Kotaku menimbulkan banyak dampak nyata yang positif yang dapat memperbaiki dan mengurangi kawasan kumuh di desa yang menjadi sasaran program ini, serta dapat membantu perbaikan infrastruktur yang rusak sehingga lingkungan terlihat lebih bersih.

Namun masih terdapat dampak yang tidak diinginkan yakni masih adanya arga desa yang tidak dapat menjadi tenaga kerja program ini karena keterbatasan kuota yang sudah ditentukan oleh pelaksana utama. Dalam hal ini dapat dijadikan perbaikan program kedepannya dengan menambah kuota tenaga kerja agar banyak masyarakat yang terbantu.

5. Dampak Keputusan Sebagaimana Yang Diharapkan Instansi Pelaksana

Permukiman kumuh yang berada di pusat perkotaan menjadi tantangan pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Mengingat sifat perbaikan dan skala pencapaiannya yang sangat kompleks, diperlukan kolaborasi dari beberapa pihak mulai dari tingkat pusat sampai tingkat kelurahan/desa, pihak swasta, masyarakat, dan pihak terkait lainnya yang diharapkan oleh Dinas PUPR selaku instansi pelaksana utama program kotaku akan memberikan berbagai dampak positif, yakni meningkatkan komitmen pemerintah daerah dalam pencapaian kota layak bumi, meningkatkan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat dalam memanfaatkan dan memelihara hasil pembangunan, meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan dalam mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan, meningkatkan kepercayaan masyarakat dan swasta terhadap Pemerintah Kabupaten dan Pemerintahan kelurahan/desa, dan meningkatkan penghasilan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) serta membuka lapangan pekerjaan bagi warga yang pengangguran akibat pandemi Covid-19.

Selain itu pelaksana program kotaku telah menyiapkan fasilitas pembangunan yang berkelanjutan untuk dipahami oleh Pemerintah Kabupaten dan masyarakat, hal ini dilakukan sebagai upaya mengantisipasi dampak keresahan sosial dan kerusakan lingkungan yang mungkin timbul akibat pelaksanaan program yang tertuang dalam *Environmental and Social Management Framework (ESMF)* atau Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial Kotaku.

Berdasarkan penjelasan diatas, program kotaku di Kabupaten Sidoarjo memiliki tujuan

yang jelas baik untuk masyarakat dan desa yang terlibat dalam pembangunan yang diharapkan oleh instansi pelaksana. Selain itu, instansi pelaksana juga telah menyiapkan skenario terburuk yang mungkin akan terjadi selama program ini berlangsung berupa kerangka kerja kotaku yang disusun dengan baik.

6. Upaya Perbaikan atas Kebijakan atau Peraturan Perundangan

Dalam implementasi Program Kotaku memang tidak bisa dipungkiri bahwa masih terdapat kekurangan yang harus diperbaiki agar lebih baik. Untuk itu, Dinas PUPR selaku instansi pelaksana utama melakukan monitoring evaluasi yang dilakukan setiap satu bulan sekali dengan anggota Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Sidoarjo, Pokja PKP, tim fasilitator, dan tim koordinator kotaku secara langsung dengan mendatangi beberapa desa di Kabupaten Sidoarjo yang tengah melaksanakan Program Kotaku. Dengan cara monev inilah diharapkan akan menguatkan komunikasi antar pemangku kepentingan serta melihat seberapa jauh kebijakan atau program yang tengah dilaksanakan dapat berjalan sesuai rencana. Sampai saat ini, upaya perbaikan kebijakan dilakukan secara bertahap dan masih mengikuti SOP yang ada. Seperti yang disampaikan oleh Agus selaku Koordinator Kotaku Kabupaten Sidoarjo

“Kami melakukan monitoring evaluasi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemerintah kabupaten, serta kami juga melakukan pertemuan secara online dengan anggota kami untuk menguatkan komunikasi. Sampai saat ini, program kotaku masih berjalan sesuai SOP dan belum menimbulkan masalah yang serius sehingga untuk upaya perbaikan kebijakan atau perundang-undangan belum dilakukan secara total, kami akan melakukan tahap tersebut jika program kotaku sudah selesai”. Hasil wawancara pada 28 September 2021

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksana utama melakukan monitoring evaluasi untuk memantau jalannya program kotaku dan sebagai upaya perbaikan kebijakan untuk kedepannya. Selain itu, pelaksana

utama juga menguatkan komunikasi antar anggota kepentingan lainnya sebagai upaya pengutan kebijakan dan lancarnya program kotaku serta untuk perbaikan upaya kebijakan belum dilakukan secara optimala karena masih menunggu program kotaku selesai dilaksanakan.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dijabarkan diatas maka dapat disimpulkan bahwa implementasi Program Kota Tanpa Kumuh di Kabupaten Sidoarjo sudah berjalan cukup baik dan mampu membawa perubahan yang cukup besar terhadap kondisi kawasan kumuh di perkotaan melalui revitalisasi BKM sebagai komponene utama dalam pencegahan, peningkatan kualitas, dan pengelolaan daerah kumuh. Sampai pada September 2021, sudah terdapat 19 dari 52 desa atau sekitar 26,91 Ha yang diperbaiki infrastrukturnya. Selain itu, Program Kotaku juga membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan perbaikan yang dilakukan oleh ta=enaga kerja yang berasal dari masyarakat desa sehingga dapa menambah penghasilan warga tersebut. Berdasarkan teori keberhasilan implementasi yang terdiri dari 6 variabel yang mengacu pada proses tahapan implementasi oleh Mulyadi.

Dalam variabel tahapan pengesahan peraturan perundangan, Dinas PUPR Kabupaten Sidoarjo telah melaksanakan Program Kotaku sebagaimana yang dikehendaki dalam dasar pembentukan perundangan yang berpacu pada Surat Edaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 40/SE/DC/2016 tentang Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh dan Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 188/311/438.1.1.3/2021 Tentang Lokasi Lingkungan Perumahan Dan Permukiman Kumuh Di Kabupaten Sidoarjo sehingga dalam pelaksanaan program dapat berjalan sesuai dengan SK tersebut dan diharapkan tidak melenceng dari apa yang sudah ditetapkan dan direncanakan.

Dalam variabel pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana, setiap pengambilan keputusan Program Kotaku akan diawasi dan dikontrol oleh pelaksana utama yakni Dinas PUPR Kabupaten Sidoarjo yang berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah, Bappeda, Koordinator Kotaku, Tim

fasilitator, dan KSM desa yang juga akan sinkronisasi dengan visi dan misi Kabupaten Sidoarjo sehingga keputusan yang diambil akan memperoleh hasil yang baik dan bertanggungjawab.

Dalam variabel ketersediaan kelompok sasaran, Dinas PUPR Kabupaten Sidoarjo yang mengacu pada SK Bupati yang akan menargetkan kelompok masyarakat yang memiliki penghasilan rendah atau (MBR) dan masyarakat pengangguran yang terkena dampak pandemi Covid-19. Selain itu, kelompok sasaran juga tertuju pada 52 desa di Kabupaten Sidoarjo atau 276,62 Ha dalam kategori kawasan kumuh ringan sampai kumuh sedang yang akan dilakukan perbaikan infrastruktur seperti jalan rusak, perbaikan saluran air, kelayakan sumber air minum, dan ketersediaan tempat pembuangan akhir (TPA) pada peroidde tahun 2021-2026.

Dalam varaibel dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki mauun tidak, dengan adanya Program Kotaku sudah memberikan banyak dampak positif kepada masyarakat sekitar maupun desa yang menjadi target sasaran diantaranya membantu mengatasi pengangguran, membantu mengurangi Kawasan mumuh, membantu memperbaiki infrastruktur desa yang rusak terumata fasilitas umum seperti jalan rusak yang mengakibatkan beberapa kecelakaan ringan dan membantu mengurangi daerah banjir. Namun, masih ada dampak negatif yang terjadi akibat program ini yakni keterbatasan pekerja yang diperlukan dalam program ini sehingga masih banyak masayarakat yang menganggur dan belum mendapatkan bantuan upah. Namun, KSM selaku pelaksana kegiatan program ini di desa tetap memasukkan beberapa warga dalam cadangan pekerja sehingga jika ada pekerja yang berhalangan akan digantikan oleh tim cadangan tersebut.

Dalam variabel dampak keputusan sebagaimana yang dikehendaki oleh instansi pelaksana, Dinas PUPR Kabupaten Sidoarjo sebagai pelaksana utama menghendaki adanya dampak positif yang timbul dengan adananya Program Kotaku terutama untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mengurangi Kawasan kumuh dengan mengacu pada SK Bupati Kabupaten Sidoarjo sehingga nantinya juga kan berdampak baik pada masyarakat dan desa Kawasan kumuh.

Dalam variabel upaya perbaikan kebijakn atau peraturan perundangan, dalam upaya perbaikan kebijajak atau Program Kotaku belum dilakukan

secara maksimal karena program masih berjalan. Namun, yang perlu dilakukan perbaikan adalah komunikasi antar anggota pemangku kepentingan seperti Koordinator Kotaku, tim fasilitator kepada KSM dan LSM desa yang melaksanakan Program Kotaku secara offline maupun online sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan dan tetap berkajalan sesuai apa yang telah direncanakan.

Saran

Dari beberapa permasalahan yang ada dalam implementasi Program Kotaku, maka penulis mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dinas PUPR dinilai perlu menambahkan kuota pekerja yang dibutuhkan pada setiap desa sehingga akan banyak masyarakat terutama yang pengangguran dapat merasakan bantuan program kotaku dan dapat menambah penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
2. Program Kotaku dinilai perlu mempercepat perbaikan infrastruktur pada sisa desa/kelurahan yang belum diperbaiki sehingga kawasan kumuh di Kabupaten Sidoarjo segera teratasi.
3. Program Kotaku dinilai perlu melakukan perbaikan kebijakan secara cepat dan tanggap serta melakukan monitoring evaluasi secara lebih rutin untuk melihat pelaksanaan perbaikan infrastruktur pada setiap desa/kelurahan.
4. Menjaga keberlanjutan program agar tetap optimal dan baik untuk kedepannya karena mengingat masih terdapat banyak desa yang belum melaksanakan program kotaku.
5. Dapat dijadikan best practice yang dapat diterapkan di Kabupaten/Kota lain terutama di Provinsi Jawa Timur karena dalam pelaksanaan program kotaku, Kabu[at]en Sidoarjo sudah melaksanakannya dengan optimal dan baik

UCAPAN TERIMAKASIH

Dalam penyusunan artikel ini, tak lepas dari bantuan pihak-pihak yang terlibat. Untuk itu saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa
2. Dr. Suci Megawati, S.IP., M.Si selaku dosen pembimbing
3. Dr. Tjitjik Rahaju, S.Sos., M.Si selaku dosen penguji
4. Badrudin Kurniawan, S.AP., M.AP., M.A selaku dosen penguji

5. Ir. Sulaksono selaku Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo
6. Ir. Sulaiman selaku Kepala Bidang Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo
7. Ir. Prasetya Selaku Koordinator Kota Tanpa Kumuh
8. Agus Wawan Karjanto, M.M selaku Asisten Koordinator Kotaku Safeguard
9. Abd. Haris, S.Ag selaku Asisten Koordinator Kotaku Bidang Kelembagaan dan Kolaborasi
10. Aulia Rahman Nasir, S.T selaku Senior Fasilitator
11. Winard, S.T selaku Fasilitator Trknik
12. Ketua BKM dan LSM Desa di Kabupaten Sidoarjo
13. Seluruh tenaga kerja Program Kotaku

DAFTAR PUSAKA

- Aziz, M. I. A. (2019). *Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Sehat di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang*. 1–110.
- Fanida, E. H., Niswah, F., Megawati, S., & Rahaju, T. (2020). Improving the Community Economy in the New Normal Era Through the Application of Rebahan. *Atlantis Press, 491*(Advances in Social Science, Education and Humanities Research,), 1166–1171.
- Handika, V., & Yusran, R. (2020). Implementasi Program Kotaku dalam Upaya Mengatasi Pemukiman Kumuh di Kabupaten Lima Puluh Kota. *Journal of Civic Education, 3*(3), 277–286.
- Ilmu, S., Negara, A., Publik, J. A., Ilmu, F., Ilmu, S., Negara, A., Publik, J. A., & Ilmu, F. (2011). *Implementasi Program Jampersal IMPLEMENTASI PROGRAM JAMPERSAL (JAMINAN PERSALINAN) DALAM MENJAMIN PERSALINAN IBU DAN ANAK DI PROVINSI JAWA TIMUR* Sarimatus Fadilah Badrudin Kurniawan. 419–432.
- Jawa Pos. (2021). *Pengangguran di Sidoarjo 10,9 Persen, Masih Tertinggi di Jawa Timur*. Diakses Pada Sabtu, 20 Maret 2021
- Kementrian PUPR. (n.d.). *Surat Edaran Nomor 40/SE/DC/2016 Tentang Pedoman Kota Tanpa Kumuh*.

- Kementrian PUPR. (2016). *kotaku.go.id*. Diakses Pada Kamis, 9 April 2021
- Kementrian PUPR. (2020). *Program Kota Tanpa Kumuh*.
- Kementrian PUPR. (2021). *Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Kota Tanpa Kumuh* (p. 70).
- Kompas. (2021). *Jokowi Minta Kepala Daerah Perbanyak Program Padat Karya*. Diakses Pada Sabtu, 20 Maret 2021
- Nofriandi, R. (2017). *Implementasi Peraturan Walikota Langsa Nomor REG.800/I/227/2016 Tentang Pemberlakuan Absensi Elektronik (E-Disiplin) di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Langsa*. 9–44.
- Nur Bakhtiar, A., & Qodir, Z. (2015). Implementasi Program Keluarga Harapan Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Berbah Sleman Tahun 2013. *Journal of Governance and Public Policy*, 2(2).
- Nuraisah, N., & Wahyuni, L. (2020). Implementation of Public Service Principles at Sabak Auh Sub-district Head Office in Siak Regency. *Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal*, 10(1), 74–82.
- Onainor, E. R. (2019). *濟無No Title No Title No Title*. 1(9), 105–112.
- Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. (2021). *SK Bupati No. 188/311/438.1.1.3/2021 Tentang Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Di Kabupaten Sidoarjo*.
- Pinayungan, J., Kusmanto, H., & Isnaini, I. (2018). Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Tentang Standar Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. *Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal*, 8(1), 108.
- Qonita, C., Qonita, C. D., & Rahmawati, D. (2021). Strategi Penanganan Pemukiman Kumuh di Area Pendukung Industri Kelurahan Krian, Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Teknik ITS*, 9(2), C231–C238.
- Wijaya, D. W. (2016). Perencanaan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh (Studi Penentuan Kawasan Prioritas untuk Peningkatan Kualitas Infrastruktur pada Kawasan Pemukiman Kumuh di Kota Malang). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 2(1), 1–10.
- Wijayanti, P., & Jannah, L. M. (2019). Implementasi Kebijakan Manfaat Jaminan Hari Tua di Indonesia. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 4(1), 20.